



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah serta masyarakat yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat dan orang tua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Daerah Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pendidikan Inklusif;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang pembiayaan beasiswa untuk pendidik dan peserta didik;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan Dan Pemerataan Guru;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2001, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan

2. Pemerintahan Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam Pengelolaan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Kegiatan Pengelolaan pendidikan adalah pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal;
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
16. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Satuan Pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan Pengelolaan pendidikan di sekolahnya masing-masing berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan dan partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada

19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat terdiri dari yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pengelolaan pendidikan.
20. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memenuhi standar atau norma tertentu.
21. Portopolio adalah sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikannya.
22. Tutor adalah orang yang memberi pelajaran (membimbing) kepada seseorang atau beberapa siswa dalam pelajarannya.
23. Pamong belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model Pendidikan Nonformal, Formal dan Informal (PNFI) pada Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil.
24. Instruktur adalah orang yang memberi pelajaran sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.
25. Fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas, penyedia di dalam konsep belajar mandiri, guru dan sekolah tidak lagi menjadi titik pusat kegiatan tetapi lebih bersifat sebagai pendukung kebutuhan murid.
26. Pustakawan adalah orang yang bergerak dalam bidang perpustakaan.
27. Laboran adalah orang (ahli kimia dan sebagainya) yang bekerja di laboratorium.
28. Tenaga Administrasi Sekolah adalah orang yang menyusun program dan laporan kerja sekolah, mengorganisir staf, mengembangkan staf, mengambil keputusan, menciptakan iklim kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, menyelesaikan konflik di sekolah, merencanakan kegiatan administrasi sekolah dan menyusun laporan kinerja sekolah.
29. Teknisi Sumber Belajar adalah orang yang menyediakan fasilitas yang di perlukan dalam proses belajar mengajar.
30. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan.
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
32. Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya;
33. Penilaian kinerja guru adalah pengukuran tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
34. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
35. Pendidikan inklusi adalah sistem pengelolaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
37. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
38. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, tokoh masyarakat, wali murid serta perwakilan siswa yang berbasis pada satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan.
39. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Pengelolaan pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
40. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan pendidikan.
41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
42. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri atau independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
43. Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah yang selanjutnya disebut BMPM adalah Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah Kabupaten Lampung Selatan.
44. Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat, yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
45. Pegawai negeri sipil (PNS) yang selanjutnya disebut Aparat Sipil Negara (ASN) adalah pegawai tetap yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
46. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik (guru) untuk mengembangkan profesionalitasnya dan tidak komersial.
47. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
48. Masyarakat adalah kelompok warga negara yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan.
49. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Lampung Selatan atau penduduk luar Kabupaten Lampung Selatan atau warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Lampung Selatan.
50. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat Kabupaten Lampung Selatan atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD, FUNGSI
DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. maksud, fungsi dan tujuan;
- c. prinsip pengelolaan pendidikan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- f. program wajib belajar;
- g. bahasa pengantar;
- h. pendidikan anak usia dini;
- i. pendidikan formal;
- j. pendidikan nonformal dan informal;
- k. kurikulum;
- l. pendirian, pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- m. ekstrakurikuler;
- n. pendidikan keagamaan;
- o. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- p. sumber daya pendidikan;
- q. pengendalian mutu pendidikan;
- r. pendukung peningkatan;
- s. pengawasan; dan
- t. sanksi.

Pasal 3

Maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.

Pasal 4

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Pasal 5

Tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah terciptanya pendidikan yang merata, berkeadilan, bermutu, relevan, efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan berkarakter.

- (3) Setiap masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak melanjutkan pendidikan formal diberi kesempatan mengikuti pendidikan nonformal.
- (4) Masyarakat berkewajiban :
 - a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan pengelolaan pendidikan; dan
 - b. menciptakan dan mendukung dan terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar dilingkungan.

Bagian kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

Orang tua berhak :

- a. memperoleh Informasi perkembangan pendidikan anaknya; dan
- b. memberikan saran dan/atau pendapat tentang pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah, dewan pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah dan guru.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. untuk mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
- d. menyediakan biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan; dan
- e. memberikan pendidikan keagamaan dan menjadi teladan dalam pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia.

Bagian ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

(1) Setiap peserta didik berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- d. mendapatkan bea siswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
- e. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- f. mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai kesepakatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. memelihara sarana dan prasarana serta keberhasilan, keterlibatan dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 12

(1) Guru dalam melaksanakan tugas berhak :

- a. memperoleh penghasilan yang pantas dan layak dan mendapat jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
- e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan program perundang-undangan;
- f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas;
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas, guru berkewajiban :

- a. berada di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran perminggu dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi dan/atau bidang keahlian;
- c. mengikuti uji kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, dan spritual setiap 2 (dua) tahun sekali yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- d. merencanakan, melaksanakan, menilai, refleksi proses pembelajaran, dan mengevaluasi/ulangan hasil belajar;
- e. mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat memberdayakan potensi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran aktif dan kontekstual;
- f. menyerahkan dan melaporkan perangkat pembelajaran berupa silabus, rancangan pelaksanaan pembelajaran, program evaluasi dan sistem penilaian, program perbaikan dan pengayaan, program muatan lokal (khusus yang mengajar), refleksi hasil tatap muka dan portopolio kepada kepala sekolah /madrasah atau wakil kepala sekolah /madrasah bidang kurikulum

- g. menghadiri rapat evaluasi proses pembelajaran bulanan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. tidak merokok dilingkungan satuan pendidikan;
- i. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- j. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- k. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- l. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- m. bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran;
- n. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- o. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.

Pasal 13

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berhak :
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban :
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model-model pembelajaran pada pendidikan nonformal sesuai kebutuhan proses pembelajaran; dan
 - g. melaporkan kemajuan belajar.

Bagian kelima Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Pengawas Sekolah/Madrasah mempunyai tugas pokok menilai dan membina Pengelolaan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun

- (2) Pengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab :
 - a. melaksanakan pengawasan pengelolaan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama; dan
 - b. meningkatkan kualitas pembelajaran untuk pencapaian tujuan pendidikan.
- (3) Pengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. memilih dan menentukan metode kerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainya yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - c. mengawasi dana bantuan operasional, subsidi pendidikan, insentif, sumber dana masyarakat dan *block grant* yang bersumber dari APBN dan atau APBD provinsi;
 - d. merekomendasi mutasi masuk dan keluar bagi pendidik;
 - e. merekomendasi kelayakan pendidik untuk diusul dalam kenaikan pangkat, golongan, ruang dan sertifikasi; dan
 - f. mengusulkan program pembinaan pendidik kepada kepala dinas.
- (4) Pengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
 - a. mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. mendapatkan promosi karir ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri untuk meningkatkan wawasan.
- (5) Pengawas Sekolah/Madrasah berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu dari hari senin sampai dengan sabtu;
 - b. melaksanakan supervisi akademik kepada pendidik pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran;
 - c. melaksanakan supervisi manajerial satuan pendidikan minimal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali perbulan sesuai dengan pembagian tugas;
 - d. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
 - e. membangun budaya sekolah yang sehat;
 - f. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - g. memberikan keteladanan dalam menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - h. memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, menulis dan budaya belajar;

- i. menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada kepala dinas pendidikan setiap akhir bulan; dan
 - j. hadir dan aktif mengikuti pertemuan bulanan.
- (6) Penilik pendidikan nonformal dan informal memiliki wewenang :
- a. memilih dan menentukan metode kerja pamong belajar untuk mencapai hasil yang optimal dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menerapkan tingkat kinerja pamong belajar di wilayah binaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - c. mengawasi dana bantuan operasional, subsidi pendidikan, insentif, dana masyarakat dan *block grant* sumber APBN dan/atau APBD provinsi;
 - d. merekomendasi pendirian dan bantuan operasional pendidikan, subsidi pendidikan, dan insentif untuk PKBM, TBM, PAUD, dan Lembaga Kursus;
 - e. merekomendasikan kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pengelola dan tutor;
 - f. merekomendasikan mutasi masuk dan keluar pamong belajar;
 - g. mengusulkan program pembinaan pamong belajar kepala dinas; dan
 - h. merekomendasikan penutupan PKBM, TBM, PAUD dan Lembaga Kursus yang tidak layak kepada kepala dinas.
- (7) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugas berhak :
- a. mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. mendapatkan pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. memperoleh promosi karir ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri untuk meningkatkan wawasan.
- (8) Pengawas pendidikan nonformal dan informal dalam melaksanakan tugas berkewajiban :
- a. melaksanakan supervisi pendidikan 1 (satu) minggu sekali kepada pendidik dan satuan pendidikan;
 - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - e. membangun budaya membaca, menulis dan berhitung; dan
 - f. menyusun dan menyerahkan laporan hasil penilikan kepada kepala dinas sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (9) Pustakawan, laboran, tenaga administrasi sekolah dan teknisi sumber belajar dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;

- d. promosi karir ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
- f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- h. melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan; dan
- i. memberikan layanan kebersihan dan ketertiban.

Bagian keenam

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah daerah wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pengelolaan pendidikan;
- b. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- c. pemberian bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- d. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- e. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu;
- f. memfasilitasi tersediannya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
- g. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- h. mengatur pelaksanaan jam belajar siswa pada waktu malam;
- i. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat/swasta;
- j. mengembangkan kompetensi guru secara berkelanjutan untuk terselenggarakannya pendidikan yang bermutu;
- k. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- l. memberikan dukungan terhadap penyelenggara pendidikan menengah dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- m. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- n. menumbuhkan kembangkan motivasi, memberikan stimulasi, fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan pendidikan dan
- o. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
- p. menyediakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD.

Bagian ketujuh
Bantuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan pendidikan kepada peserta didik pada semua jenjang pendidikan yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan pendidikan kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Pemberian bantuan pendidikan dilakukan melalui program beasiswa.
- (4) Pemberian bantuan pendidikan dianggarkan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB V
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Jalur pendidikan mencakup :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan non formal; dan
 - c. pendidikan informal.
- (2) Jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pendidikan anak usia dini jalur formal berupa taman kanak-kanak dan pendidikan dasar meliputi: sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (3) Jenjang pendidikan non formal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kelompok bermain, pendidikan anak dini sejenis, taman penitipan anak, pendidikan kesetaraan, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (4) Jenjang pendidikan informal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan.

Bagian kedua
Pendidikan Formal

Pasal 19

- (1) Jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri dari sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.
- (2) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum dan keagamaan.

Bagian ketiga
Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 20

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, keterampilan fungsional dan pengembangan sikap serta pendidikan nasional.

Pasal 21

Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kelompok belajar meliputi :
 1. pendidikan kesetaraan;
 2. pendidikan anak usia dini; dan
 3. keaksaraan fungsional.
- b. pendidikan kecakapan hidup meliputi :
 1. pendidikan pemuda dan pramuka;
 2. pendidikan kursus;
 3. pemberdayaan perempuan (gender);
 4. keterampilan dan pelatihan kerja;
 5. pendidikan jasmani;
 6. MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah); dan
 7. sekolah minggu.
- c. kelembagaan meliputi :
 1. lembaga kursus;
 2. pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
 3. yayasan; dan
- d. pendidikan lain yang diajukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 22

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. pendidikan keluarga; dan
- b. majelis ta'lim.

Pasal 23

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, kerja dan usaha mandiri.
- (2) Izin pengelolaan kursus dan pelatihan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan nonformal.

BAB VI PROGRAM WAJIB BELAJAR

Pasal 25

- (1) Anak yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (3) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai program wajib belajar diatur dengan peraturan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BAHASA PENGANTAR

Pasal 26

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pengelolaan pendidikan.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 27

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan/atau informal.

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), PAUD dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan program pengembangan kegiatan belajar bagi pendidik anak usia dini pada masing-masing satuan pendidikan.

BAB IX KURIKULUM

Pasal 30

- (1) Kurikulum untuk jenis dan jenjang pendidikan dasar dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 31

Kurikulum program paket A, paket B dan paket C serta pengembangan silabusnya ditetapkan oleh dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 32

- (1) Setiap satuan pendidikan untuk masing-masing jenis dan jenjang, wajib melaksanakan kurikulum nasional.
- (2) Jumlah jam pelajaran untuk pendidikan agama pada pendidikan dasar dilingkungan dinas sebanyak 3 (tiga) jam.
- (3) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (4) Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan tenaga pengajar sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

Pasal 33

- (1) Bagi pelajar SD/MI, SMP/MTs, yang beragama Islam wajib mampu membaca Al Qur'an.
- (2) Pelajaran membaca Al qur'an diintegrasikan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam.
- (3) Mekanisme pelaksanaan wajib belajar membaca Al qur'an bagi pelajar yang beragama Islam diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Bagi pelajar SD dan SMP yang beragama Kristen wajib menguasai hukum taurat (Dasa titah).
- (5) Bagi pelajar SD/SMP yang beragama katolik wajib menguasai doa-doa pokok.
- (6) Bagi pelajar SD/SMP yang beragama Kong Hu Chu wajib menguasai Tri Dharma.
- (7) Bagi pelajar SD/SMP yang beragama budha wajib menguasai tri pitaka.
- (8) Bagi pelajar SD/SMP yang beragama hindu wajib menguasai cadhu sakti.
- (9) Setiap sekolah agar mengintegrasikan pelajaran yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ke dalam mata pelajaran agama.
- (10) Mekanisme pelaksanaan wajib belajar membaca Al qur'an bagi pelajar yang beragama Islam, penguasaan Hukum Taurat (Dasa Titah) bagi yang beragama Kristen, Penguasaan doa-doa pokok bagi yang beragama katolik, penguasaan Tri Pitaka bagi yang beragama Budha, Penguasaan Cadhu Sakti bagi yang beragama Hindu dan Penguasaan Tri Dharma bagi yang beragama Kong Hu Chu diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap peserta didik yang beragama Islam pada jenjang pendidikan dasar wajib berkemampuan membaca dan menulis huruf Al-qur'an.
- (2) Setiap peserta didik yang beragama Kristen pada jenjang pendidikan dasar wajib berkemampuan mengucapkan do'a bapa kami dan pengakuan Iman Rasuli.
- (3) Setiap peserta didik yang beragama Katholik pada jenjang pendidikan dasar wajib berkemampuan menghafal doa-doa pokok dan menyebutkan nama-nama Kitab dalam kitab suci.
- (4) Setiap peserta didik yang beragama Budha pada jenjang SD mampu membaca dan menghafal Paritta Suci yang singkat, dan setiap Peserta Didik SMP yang beragama Budha mampu membaca dan menghafal Kitab Suci Dhammapada dan Paritta yang panjang.
- (5) Alokasi waktu pengelolaan pendidikan pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler.
- (6) Pemerintah daerah, satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama seperti MDTA, TPA, dan masyarakat dapat membantu ketercapaian berkemampuan membaca dan menulis huruf Al-qur'an.
- (7) Pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada guru-guru MDTA/TPA, sekolah minggu, guru sekolah budhis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Berkaitan dengan penerima bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 35

Pengembangan kurikulum dan silabus harus mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. iman dan taqwa (IMTAQ) serta akhlak mulia;
- b. kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
- d. estetika, jasmani, olah raga dan kesehatan;
- e. potensi daerah dan kecakapan hidup; dan
- f. tuntutan dunia usaha dan lapangan kerja.

Pasal 36

Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing dengan tidak mengurangi jumlah mata pelajaran yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan dan tetap memperhatikan hak-hak peserta didik.

Pasal 37

Bahasa, sejarah dan seni budaya daerah dapat diajarkan pada jenjang pendidikan dasar sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

BAB X
PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 38

Pendirian, pengelolaan dan pertanggungjawaban pada setiap satuan pendidikan berpedoman pada sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Pendirian satuan pendidikan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh kepala dinas.
- (3) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan diatur dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Satuan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan diarahkan untuk tercapainya standar nasional pendidikan di daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah difokuskan pada tiga pilar yaitu peningkatan mutu pembelajaran, pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- (4) Kepala satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Kerja Kekolah (RKS) yang terdiri dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan
 - c. peraturan satuan pendidikan.
- (6) Komite sekolah/madrasah sebagai mitra dari sekolah/madrasah berfungsi memberi pertimbangan, dukungan, mediasi dan pengawasan dalam mewujudkan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, mandiri dan akuntabel.

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah (RKJM) satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun

- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - e. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - f. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - g. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - h. jadwal rapat dewan pendidikan, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar;
 - i. Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - j. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar, anggaran kegiatan sekolah (RKAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui oleh kepala dinas setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Satuan Pendidikan

Pasal 42

- (1) Pengelola satuan pendidikan wajib mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel tentang pengelolaan satuan pendidikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan yang dikelola oleh organisasi atau kelompok masyarakat, wajib bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi induk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XI
EKTRAKURIKULER

Pasal 43

- (1) Satuan pendidikan formal SD/MI, SMP/MTs wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler meliputi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka, Olimpiade Siswa Nasional (OSN), Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN), Festival Olimpiade Seni Siswa Nasional (FOS2N), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Palang Merah Remaja (PMR) dan lain-lain.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, selanjutnya disebut dengan pendidikan inklusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati

BAB XII
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 44

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), berakhlak mulia (berbudi pekerti luhur) yang tercermin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya, serta mampu menghormati agama lain dalam kerangka kerukunan antar umat beragama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada :
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan non formal; dan
 - c. jalur pendidikan informal.
- (4) Pemerintah daerah wajib membantu pembiayaan pendidikan keagamaan.

BAB XIII
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 45

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang putus sekolah oleh karena kurang perhatian dan dukungan dari orang tua serta peserta didik yang kurang berminat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, terbelakang dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Pemerintah daerah, lembaga masyarakat peduli pendidikan, kalangan dunia usaha dan dunia industri berkewajiban memfasilitasi pengelolaan pendidikan layanan khusus.

BAB XIV
SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

- (5) Komposisi dan ketentuan kualifikasi, kompetensi serta sertifikasi tenaga pendidik pada TK/RA atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan standar nasional pendidikan.

Bagian Kedua
Perlindungan

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah dan organisasi profesi wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan;
- (2) Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pihak-pihak lain.
- (3) Perlindungan profesi mencakup:
 - a. perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam penyampaian pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan
 - e. pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
- (5) Mekanisme perlindungan hukum diberikan melalui Badan Advokasi Guru Daerah dan/atau melalui aparat penegak hukum;
- (6) Badan Advokasi Guru Daerah dibentuk dengan beranggotakan guru, praktisi hukum, dosen, tokoh masyarakat, dinas dan Kementerian Agama Kabupaten serta aparat hukum (kejaksaan, kepolisian, pengadilan);
- (7) Badan advokasi guru beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota serta berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (8) Badan advokasi guru daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.
- (2) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun kabupaten, hari pendidikan nasional, hari guru nasional dan/atau hari besar lain.

Bagian Keempat
Penataan dan Pemerataan Guru

Pasal 49

- (1) Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru meliputi aspek kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi guru sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil perhitungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Aspek kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perhitungan jumlah kebutuhan guru untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
- (3) Aspek kualitas, komposisi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi, kapabilitas dan prestasi kerja dan pemerataan guru.

Pasal 50

Penataan dan pemerataan guru menggunakan prinsip:

- a. terencana, yaitu penataan dan pemerataan guru dilaksanakan melalui suatu persiapan yang komprehensif berdasarkan suatu rancangan dan konsep dalam dimensi waktu yang ditentukan;
- b. sistematis, yaitu penataan dan pemerataan guru dilaksanakan menurut pendekatan sistem tertentu yaitu sistem manajemen kepegawaian;
- c. berkelanjutan, yaitu penataan dan pemerataan guru merupakan proses yang berkesinambungan sesuai dengan tahapan perencanaan yang sistematis; dan
- d. objektif, yaitu penataan dan pemerataan guru dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil sekolah.

Pasal 51

Penataan dan pemerataan guru dilakukan dengan:

- a. penetapan standar kebutuhan dalam penataan guru secara proporsional;
- b. penyusunan perencanaan, penataan, dan pemerataan guru antar jenis dan jenjang pendidikan; dan
- c. koordinasi dalam fasilitasi pemindahan/mutasi guru PNS antar jenis, antar jenjang dan antar jabatan dengan instansi terkait.

Pasal 52

- (1) Penataan dan pemerataan guru dilaksanakan dalam upaya pemenuhan beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan tetap mempertimbangkan standar pelayanan minimal Pengelolaan pendidikan.
- (2) Guru yang diprioritaskan untuk dipindah-tugaskan adalah didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pendidikan;
 - b. jenjang jabatan (pangkat dan golongan);
 - c. beban kerja tidak memenuhi kewajiban minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu;
 - d. kepemilikan sertifikat pendidik;
 - e. penilaian kinerja guru;
 - f. kualifikasi memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai guru; dan
 - g. tidak memiliki tugas tambahan.

- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pemindahan tugas guru dapat dipertimbangkan dari aspek berikut :
- a. memiliki sertifikat pendidikan tapi belum dapat memenuhi beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan pangkal;
 - b. rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal ke lokasi kerja;
 - c. belum memiliki keputusan Bupati tentang penempatan/penugasan pada unit kerja tersebut; dan
 - d. adanya aspek sosial yang tidak kondusif.
- (4) Untuk menentukan peringkat berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian sesuai dengan bobot nilai sebagai berikut:

Kriteria/Indikator	Sekor					Bobot
	0	25	50	75	100	
Penilaian Kinerja Guru	Buruk	Kurang	Cukup	Baik	Amat baik	25
Kualifikasi pendidikan dlm Mapel yg diampu	≤ D3	S1/D4 tidak linier	S1/D4 linier	≥S2 Tidak Linier	≥S2 linier	20
Jenjang jabatan	-	Pratama	Muda	Madya	Utama	15
Pemenuhan Beban Kerja	< 15 jp/minggu	15-17 jp / minggu	18-23 jp/minggu	24 jp/minggu	>26 jp/minggu	15
Sertifikat Pendidik dgn Mapel yg Diampu	Tidak Punya	Punya, tdk linier	-	-	Punya, linier	10
Masa kerja kerja sebagai guru	-	0-5	6-14	15-22	>23	10
Tugas Tambahan	Tidak Punya	-	-	-	Punya	5
Total Bobot						100

- (5) Guru yang dipindahtugaskan adalah yang memiliki bobot penilaian peringkat paling rendah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 53

- (1) Kepala dinas menetapkan personalia yang akan menilai guru untuk keperluan pindah tugas.
- (2) Tata cara penilaian kriteria dilakukan melalui tahapan perhitungan bobot masing-masing indikator, penilaian individu dan penyusunan peringkat.
- (3) Perhitungan masing-masing bobot indikator sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara perhitungan, skor yang diperoleh dibagi sekor tertinggi dikalikan bobot nilai.
- (4) Penilaian individu dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan nilai masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyusunan peringkat dilakukan dengan mengurutkan nilai individu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari nilai tertinggi sampai dengan nilai paling rendah.
- (6) Peringkat nilai paling rendah dijadikan dasar untuk untuk menentukan nominasi guru yang diusulkan untuk dipindahtugaskan sesuai kebutuhan

Pasal 54

- (1) Penataan dan pemerataan guru dilakukan dengan menghitung kebutuhan guru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menghasilkan informasi meliputi kekurangan dan kelebihan guru kelas, kekurangan dan kelebihan guru mata pelajaran, rencana alokasi/redistribusi.
- (3) Pendistribusi guru dilakukan dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru, dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5).

Pasal 55

- (1) Kepala dinas mengusulkan rencana pemindahan atau mutasi guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan kepada bupati melalui Kepala BKD paling lambat bulan Mei tahun berjalan.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD melakukan klarifikasi dan verifikasi serta menyiapkan bahan rumusan kebijakan rencana usulan pemindahan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (4) Bupati menetapkan keputusan pemindahan dan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan.
- (5) Badan Kepegawaian Daerah memfasilitasi pelaksanaan pemindahan dan pemerataan untuk penataan guru paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Hasil pelaksanaan kegiatan penataan guru disampaikan oleh Kepala BKD kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

Pasal 56

- (1) Biaya penataan dan pemerataan guru di lingkungan Dinas dibebankan pada APBD tahun berjalan.
- (2) Badan kepegawaian daerah menyiapkan bahan rumusan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat bulan November tahun berjalan.

Bagian Kelima Kepala Sekolah

Pasal 57

- (1) Penyiapan Bakal Calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen, pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan Calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 58

- (1) Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) meliputi:

- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi B;
 - c. pada saat diangkat sebagai kepala sekolah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
 - h. memiliki golongan ruang paling rendah III/c;
 - i. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan; dan
 - b. memiliki sertifikat calon kepala sekolah pada jenis atau jenjang sekolah sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidikan, yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh direktur jenderal.

Pasal 59

- (1) Calon kepala sekolah dapat direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Calon kepala sekolah diusulkan oleh kepala sekolah dan/atau pengawas sekolah yang bersangkutan kepada kepala dinas.

Pasal 60

- (1) Guru yang akan diberi tugas sebagai kepala sekolah harus mengikuti proses seleksi calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administratif dan seleksi akademik yang dilaksanakan oleh dinas sesuai kewenangannya.
- (3) Guru yang tidak memenuhi persyaratan seleksi administratif tidak dapat mengikuti proses seleksi akademik.
- (4) Persyaratan seleksi akademik meliputi:
 - a. kualifikasi pendidikan minimal S1;
 - b. kepemilikan sertifikat pendidik;
 - c. penilaian kinerja dalam kategori baik dan
 - d. masa kerja dan golongan kepangkatan yang cukup.

Pasal 61

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah yang ditetapkan bupati.
- (2) Bupati mengangkat guru menjadi kepala sekolah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.

Pasal 62

- (1) Masa tugas kepala sekolah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah dihitung secara kumulatif mulai tanggal penugasan sebagai kepala sekolah dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berdasarkan penilaian kinerja memiliki nilai baik.
- (3) Kepala sekolah yang masa tugas berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai tempat yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah dan penjaminan mutu berdasarkan pemenuhan standar nasional pendidikan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (5) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemindahan kepala sekolah dilaksanakan untuk memenuhi pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Proses pemindahan kepala sekolah merupakan upaya dinas dalam pembinaan, pemetaan potensi sekolah, dan kepentingan revitalisasi organisasi berdasarkan hasil kinerja.
- (3) Kepala Sekolah dapat dipindahkan apabila telah melaksanakan tugas paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Pasal 65

Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir;
- c. telah mencapai batas usia pensiun;
- d. diangkat dalam jabatan lain;
- e. dikarenakan hukuman disiplin sedang atau berat;
- f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
- g. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.

- (1) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan bantuan pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 72

Alokasi bantuan pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan asas keadilan, proporsional, keterbukaan dan prospek pembangunan satuan pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan untuk mengembangkan kegiatan unit produksi dan jasa yang dapat menghasilkan pendapatan guna pengembangan pendidikan bagi satuan pendidikan dimaksud.

BAB XV PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 74

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara maksimal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari:
 - a. evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan;
 - b. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c. evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
 - d. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
- (3) Standar evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar nasional pendidikan.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 75

- (1) Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh pengurus tertinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sertifikat pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Sertifikat pendidik memberikan kesempatan yang sama kepada guru PNS maupun guru non PNS.

Bagian Ketiga Sertifikat Peserta Didik

Pasal 76

- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Profesi Guru
Berkelanjutan/Guru Pembelajar

Pasal 77

- (1) Setiap guru berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri diimplementasikan secara teratur, sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Sekolah wajib memberikan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program pengembangan profesi guru berkelanjutan dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap guru wajib mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan minimal sekali dalam setahun.

Pasal 78

- (1) Pengembangan profesi guru berkelanjutan meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri meliputi diklat fungsional dan atau kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Karya inovatif merupakan karya guru yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru, berupa:
 - a. menemukan/memodifikasi metode baru pembelajaran;
 - b. menemukan teknologi pembelajaran tepat guna;
 - c. menemukan/menciptakan karya seni; dan
 - d. membuat/memodifikasi alat peraga/praktikum.

Pasal 79

- (1) Kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan dilaksanakan pada sekolah atau pada gugus/rayon untuk menjaga relevansi kegiatannya dan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar mengikuti pelatihan ke tempat lain.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan dapat dilakukan oleh sekolah melalui jaringan yang ada berupa:
 - a. kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
 - b. pelatihan/seminar/lokakarya sehari atau lebih;
 - c. kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri; dan

d. mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan dan pengawas.

Pasal 80

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan pembinaan dan pengembangan profesi guru berkelanjutan.
- (2) Gugus dan rayon perlu mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan profesi guru berkelanjutan dan mengusulkan kepada dinas.

Pasal 81

- (1) Pendanaan pengembangan profesi guru berkelanjutan bersumber dari pemerintah daerah, sekolah, swasta dan guru.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pengembangan profesi guru berkelanjutan dari APBD setiap tahunnya. Sekolah wajib mengalokasikan dana pengembangan profesi guru berkelanjutan dari dana BOS setiap tahunnya. Pendanaan pengembangan profesi guru berkelanjutan juga dapat bersumber dari swasta atau sumber lainnya asal tidak mengikat.
- (3) Bagi guru penerima tunjangan profesi pendidik (TPP) wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan untuk dirinya minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP yang diterima dan dikelola melalui sekolah/madrasah dan atau gugus/rayon masing-masing.

Pasal 82

- (1) Satuan pendidikan dan kelompok/musyawarah kerja guru, kepala sekolah dan pengawas melakukan perencanaan pengembangan profesi guru berkelanjutan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Kepala satuan pendidikan dan ketua kelompok/musyawarah kerja merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan pada sekolah/gugus/rayon kepada kepala dinas.
- (3) Dinas pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan kelompok/musyawarah kerja untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, adil, transparan dan akuntabel.

Pasal 83

- (1) Pengembangan profesi guru berkelanjutan mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa.
- (2) Guru yang mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan akan memperoleh angka kredit sesuai perhitungan yang diatur dalam peraturan menteri.
- (3) Bagi guru yang tidak mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan atau tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan, akan dikenakan sanksi yang diatur dengan peraturan bupati.

BAB XVI
PENDUKUNG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Budaya Membaca di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 84

Setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal wajib untuk mengembangkan budaya membaca sebagai sebuah gerakan yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 85

- (1) Pengembangan budaya membaca pada masing-masing satuan pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. membiasakan membaca 15 (lima belas) menit setiap hari sebelum hari pembelajaran dimulai;
 - b. menetapkan jadwal membaca khusus 1 (satu) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. menyediakan buku-buku bacaan yang menarik di setiap ruang kelas;
 - d. merevitalisasi perpustakaan menjadi tempat membaca yang disukai peserta didik;
 - e. menyediakan taman bacaan dan sarana prasarana membaca lainnya sebanyak dan senyaman mungkin; dan
 - f. melaksanakan kegiatan yang mendorong budaya baca, seperti lomba membaca cerita, diskusi buku dengan pengarang, dan lain sebagainya.
- (2) Pengembangan budaya membaca sangat ditentukan dari sikap dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Sikap dan keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dengan:
 - a. kepala sekolah, guru, dan staf administrasi ikut membaca saat waktu membaca bersama;
 - b. setiap hari kepala sekolah, guru dan staf administrasi membawa buku bacaan dan membacanya di waktu istirahat; dan
 - c. kepala sekolah, guru dan staf administrasi mengunjungi perpustakaan untuk membaca.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib menjamin ketersediaan buku bacaan dengan menyediakan anggaran untuk pembelian buku.
- (5) Komite sekolah/madrasah berperan serta dalam mendukung terwujudnya pengembangan budaya membaca pada masing-masing satuan pendidikan dengan menjalin kemitraan kepada pihak-pihak lain.

Bagian Kedua
Budaya Membaca di Lingkungan Masyarakat

Pasal 86

Masyarakat wajib berperan serta dalam mendukung terwujudnya pengembangan budaya membaca di lingkungan masing-masing dengan potensi dan kekhasan yang dimilikinya.

Pasal 87

- a. mendorong setiap orang tua untuk membacakan buku kepada anaknya di rumah;
 - b. mendorong setiap orang tua untuk membantu anak membaca dan menyediakan buku bacaan di rumah;
 - c. menyediakan taman bacaan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga masyarakat; dan
 - d. mendorong terbentuknya kelompok-kelompok baca di masyarakat.
- (2) Untuk menjamin terwujudnya pengembangan budaya membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditetapkan kesepakatan bersama oleh seluruh warga masyarakat yang diatur dengan keputusan kepala dusun atau sebutan lainnya, dan/atau kepala desa/lurah untuk kemudian disosialisasikan dan dipatuhi bersama pelaksanaannya.
 - (3) Perpustakaan daerah wajib membantu tersedianya buku-buku bacaan di setiap lingkungan masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada kepala dusun atau sebutan lainnya dan/atau kepala desa/lurah.

Bagian Ketiga
Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pengembangan
Budaya Membaca

Pasal 88

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran yang mendukung terwujudnya pengembangan budaya membaca di setiap satuan pendidikan, lingkungan masyarakat dan perpustakaan daerah.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan gerakan budaya membaca di setiap satuan pendidikan dan lingkungan masyarakat diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat holistik dan komprehensif serta berkeadilan.

BAB XVII
PERAN-SERTA MASYARAKAT

Pasal 89

- (1) Peran-serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dilaksanakan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengawasan pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Pasal 90

Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga independen yang berbentuk dewan pendidikan, komite sekolah atau bentuk lain yang menjalankan fungsi kemitraan dalam pengelolaan pendidikan.

Pasal 91

- (1) Dewan pendidikan dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel dan demokratis, dan merupakan mitra pemerintah daerah.
- (2) Dewan pendidikan bersifat mandiri, akomodatif dan aspiratif terhadap prakarsa

- (3) Kepengurusan dan keanggotaan dewan pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Dewan pendidikan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. peran meliputi :
 1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ;
 2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pengelolaan pendidikan;
 3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan dan keluaran pendidikan; dan
 4. mediator dalam pemerintah daerah dan DPRD dengan masyarakat.
 - b. fungsi meliputi :
 1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan yang bermutu ;
 2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah daerah dan DPRD berkenaan dengan pengelolaan pendidikan yang bermutu ;
 3. menampung dan menganalisa aspirasi, ide tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
 4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD mengenai :
 - a) kebijakan dan program pendidikan;
 - b) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c) kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - d) kriteria fasilitas satuan pendidikan; dan
 - e) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 5. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
 6. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, pengelolaan dan keluaran pendidikan, serta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Dewan pendidikan wajib memberikan laporan kegiatan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah.

Pasal 92

- (1) Anggota dewan pendidikan daerah berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota dewan pendidikan daerah minimal memiliki kualifikasi pendidikan S1 (strata satu).
- (3) Anggota dewan pendidikan daerah terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau

- (4) Panitia pemilihan anggota dewan pendidikan yang dibentuk oleh Bupati mengusulkan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang kemudian ditetapkan paling banyak 11 (sebelas) orang calon anggota dewan pendidikan.
- (5) Hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota dewan pendidikan diberikan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai anggota dewan pendidikan.
- (6) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Anggota dewan pendidikan daerah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Syarat dan ketentuan tentang calon anggota dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 93

- (1) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis bersifat mandiri, akomodatif, tanggap memperhatikan keluhan, saran dan kritik serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- (2) Biaya operasional Komite Sekolah/Madrasah bersumber dari partisipasi masyarakat dan dana lain yang tidak mengikat.
- (3) Komite sekolah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. peran meliputi:
 1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan;
 3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
 4. mediator antara pemerintah daerah dan DPRD dengan masyarakat di satuan pendidikan.
 - b. fungsi meliputi :
 1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap Pengelolaan pendidikan yang bermutu;
 2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/industri), pemerintah daerah dan DPRD berkenaan dengan pengelolaan pendidikan yang bermutu;
 3. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai :
 - a) kebijakan dan program pendidikan;
 - b) rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c) kriteria kinerja satuan pendidikan; dan

5. mendorong orang tua/wali murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan Pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan; dan
7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, pengelolaan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Pasal 94

- (1) Peran serta masyarakat yang mendukung peningkatan pencapaian tujuan pendidikan dilingkungan masing-masing diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi peserta didik dilingkungan masyarakat.
- (2) Jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap rukun tetangga, rukun warga, dusun atau sebutan lainnya, dan/atau desa/kelurahan berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat.
- (3) Kesepakatan bersama warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan kepala dusun atau sebutan lainnya, dan/atau kepala desa/lurah untuk kemudian disosialisasikan dan dipatuhi bersama pelaksanaannya.
- (4) Pemerintah daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terwujudnya jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVIII KERJA SAMA PENDIDIKAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk Perguruan Tinggi dan Satuan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama bidang pendidikan dengan pihak ketiga di luar daerah.

BAB XIX PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 96

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan strategis pendidikan di daerah untuk kurun waktu tertentu dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Daerah.
- (2) Perencanaan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan harus mempedomani perencanaan strategis pendidikan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 97

- (1) Pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/ majelis madrasah melakukan pengawasan atas pengelolaan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di daerah, maka pemerintah daerah, dapat memilih dan mengangkat tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal tiga orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Biaya yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas tenaga ahli dibebankan kepada anggaran dinas.
- (4) Tenaga ahli wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XX

SANKSI

Pasal 99

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tingkatan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat; dan
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 100

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatan sanksi yang ditetapkan.

- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan Pengelolaan satuan pendidikan; atau
- d. pembekuan kegiatan Pengelolaan satuan pendidikan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten lampung selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Maret 2020

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/992/LS/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia telah memiliki peraturan sistem pendidikan yang menjadi payung hukum bagi pengelolaan pendidikan, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pengelolaan pendidikan secara otonom.

Berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun peraturan daerah tentang Pengelolaan Pendidikan. peraturan daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum pengelolaan pendidikan di daerah sebagai dasar dan sekaligus rujukan dalam menentukan kebijakan pengembangan pendidikan dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan masyarakat, baik dalam ruang lingkup daerah, regional, nasional maupun internasional.

Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan diselenggarakan dengan dilandasi demokratisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Beberapa hal penting yang mengemuka dalam peraturan daerah ini meliputi tanggung jawab, corak keagamaan, corak kedaerahan, peran serta masyarakat, kerja sama pendidikan dan pendanaan.

Peraturan daerah ini memuat arti penting peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Optimalisasi peran serta masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan manajemen berbasis sekolah. wujud peran serta masyarakat secara kelembagaan adalah dewan pendidikan ditingkat kabupaten dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Disamping itu, dalam peraturan daerah ini pun masih disediakan kesempatan untuk membentuk organisasi lain apabila dibutuhkan di masa depan.

Untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah, peraturan daerah ini menetapkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan diajarkannya sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.

Pada era otonomi daerah ini sangat diperlukan adanya kerjasama antar daerah. Sejalan dengan hal ini, maka Peraturan Daerah ini mengatur dan memberikan peluang adanya kerjasama antar badan yang bersifat lintas daerah, baik pihak luar mengadakan kegiatan di Kabupaten Lampung Selatan atau sebaliknya. Bahkan satuan pendidikan asing pun diberikan kesempatan untuk membuka satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengendalikan kegiatan tersebut diatur dalam bentuk kerja sama dan perizinan.

Pendidikan dan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan perlu

untuk memberikan jaminan mutu kelulusan bagi pengguna lulusan. Lembaga yang berwenang melakukan akreditasi adalah Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah (BA-S/M) dan lembaga dari pihak berwenang.

Aspek pendanaan tetap mengacu pada Ketetapan MPR. Dalam Peraturan daerah ini diatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana pendidikan dalam APBD sebesar 20 % (dua puluh persen) dari biaya tidak langsung di luar gaji dan honor, sedangkan dana yang berupa bantuan kepada satuan pendidikan, diatur dalam *block grant* maupun hibah yang lebih memberikan keleluasaan kepada pengelola satuan pendidikan untuk memanfaatkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan nyata. Di samping itu, setiap satuan pendidikan juga didorong untuk memiliki jiwa *entrepreneurship* dengan mengembangkan kegiatan produksi dan jasa yang dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pengembangan pendidikan disetiap satuan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermatabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawas adalah mempunyai tugas pokok menilai dan membina Pengelolaan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya yang meliputi bidang pengawasan satuan pendidikan dan bimbingan konseling.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jaelas
Ayat (3)

bahasa Asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR**